

KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.24.10.25.117 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19

Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2025

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN



IRWANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.24.10.25.117 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen SDM BPOM Berbasis Sistem Merit Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase SDM BPOM yang Dikembangkan Kariernya Sesuai Ketentuan	91
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,34
		Indeks NSPK Manajemen ASN	93,75
2	Menguatnya SDM BPOM Melalui Transformasi Manajemen ASN Sesuai Ketentuan	Indeks Sistem Merit	0,98
		Persentase Talenta BPOM yang Dikembangkan Kariernya Melalui <i>Talent Mobility</i> Internal dan Eksternal	22
		Persentase SDM BPOM yang Terpetakan Sebagai Suksesor	100
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Biro Sumber Daya Manusia yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Biro Sumber Daya Manusia	87,85
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Biro Sumber Daya Manusia Sesuai Standar	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Sumber Daya Manusia	100
		Indeks Manajemen Risiko Biro Sumber Daya Manusia	3,75

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



IRWANSYAH